



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1343 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **PRASTYO WAHYUDI bin ROSAT**;
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 20 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cakarayam Baru RT/RW 02/03, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Tunggal : diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 25 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRASTYO WAHYUDI bin ROSAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1343 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRASTYO WAHYUDI bin ROSAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 101 (seratus satu) pil double L dengan logo "LL" (sisa dari Labfor sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir);

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa PRASTYO WAHYUDI bin ROSAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tanggal 6 Agustus 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PRASTYO WAHYUDI bin ROSAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 101 (seratus satu) pil double L dengan logo "LL" (sisa dari labfor sebanyak 99 butir);

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1343 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1186/PID/2019/PT.SBY, tanggal 8 Oktober 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/Akta.Pid/2019/PN.Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 11 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 28 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 11 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1343 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan terungkap fakta, terbukti Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet/pil double L tanpa izin, karena pada waktu Terdakwa ditangkap atas kasus pencurian di depan Indomaret dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) butir pil double L yang dibungkus dengan rokok dan disimpan dalam lemari baju di kamar tidur, yang merupakan sisa pil yang telah dijual oleh Terdakwa sebelumnya. Terdakwa telah menjual pil double L sebanyak 2 (kit)/20 butir kepada saksi ISWAHYUDI dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) kit/10 (sepuluh) butir dengan keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) kit/10 (sepuluh) butir. Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil tersebut dari SULIS dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) box/100 (seratus) butir. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur tindak pidana melanggar Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum juga harus ditolak karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, lagi pula pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dibuat berdasarkan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1343 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang benar tentang kesalahan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

4. Bahwa namun demikian, penyebutan mengenai pidana pengganti denda yang oleh *Judex Facti* disebutkan pidana penjara harus diperbaiki karena seharusnya adalah pidana kurungan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1186/PID/2019/PT.SBY, tanggal 8 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tanggal 6 Agustus 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1186/PID/2019/PT.SBY, tanggal 8 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN.Mjk,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1343 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2019 tersebut mengenai pidana pengganti denda sehingga menjadi :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PRASTYO WAHYUDI BIN ROSAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.
t.t.d./
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1343 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)